

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perizinan terkait dengan izin usaha pariwisata yang dalam hal ini usaha karaoke di Kabupaten Pati berjalan dengan kurang baik. Walaupun sudah ditentukan aturan yang jelas, mekanisme dan prosedur atas pelaksanaan izin usaha untuk beroperasi di Kabupaten Pati sudah cukup maksimal. Akan tetapi, sering ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan izin usaha karaoke karena adanya delapan usaha karaoke yang tidak sesuai dengan aturan yang mengikat dengan implementasi yang diterapkan di lapangan. Dimana ketidaksesuaian tersebut dikategorikan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yaitu :
 - a. Ruangan operasional karaoke remang-remang/ gelap
 - b. Melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Perda
 - c. Tidak adanya standar kompetensi usaha karaoke
 - d. Kadaluarsa izin usaha karaoke
 - e. Banyak temuan fasilitas karaoke yang tidak sesuai Perda

Selain itu terkait monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan usaha karaoke masih kurang maksimal yang ditandai dengan :

- a. Minimnya pemantauan yang dilaksanakan pemerintah secara berkala dan rutin
 - b. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap para pengusaha karaoke
 - c. Informasi yang didapatkan pemerintah masih terbilang lemah dikarenakan hanya mengandalkan info yang masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang ada untuk kemudian dilakukan inspeksi dan/atau pengawasan langsung ke lokasi karaoke.
2. Dalam pelaksanaan izin untuk usaha karaoke yang masih termasuk dalam jenis dari usaha pariwisata tidak terlepas dari beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dimaksud dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara:
- a. Faktor aparat penegak hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Tim pengawas yang masih terkendala melalui minimnya jumlah anggota dibandingkan dengan jumlah usaha karaoke yang dipantau, kurang beraninya pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada karaoke yang melanggar, serta lengahnya pemerintah dalam hal pelanggaran yang terjadi sehingga pelanggaran yang tersebut terjadi berkali-kali.
 - b. Faktor masyarakat yaitu minimnya kesadaran hukum atas aturan yang berlaku di ruang lingkup pelaksanaan usaha karaoke, pengusaha karaoke yang selalu menghindar ketika ada anggota pengawas yang

sedang melakukan monitoring untuk pemberian peringatan dan informasi terkait pelaksanaan usaha karaoke.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tuisan ini ialah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya monitoring dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan usaha karaoke, selain itu pemerintah diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan informasi atas laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha untuk turun ke lapangan secara intens dan berkala, juga dengan sosialisasi aturan kepada masyarakat sehingga pengawasan terhadap usaha karaoke dapat berjalan dengan lebih lancar.
2. Selain dari kinerja pemerintah yang perlu dikembangkan, kesadaran serta peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk lebih patuh dan memahami segala ketentuan yang telah di atur dalam pelaksanaan usaha karaoke agar penyelenggaraan usaha pariwisata terkhususnya dalam hal perizinan yang sudah dimiliki oleh setiap badan usaha karaoke akan lebih terkendali dan patuh akan hukum.